

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Apotek

1.1.1. Definisi Apotek

Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan suatu tempat tertentu dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat . Pekerjaan kefarmasian menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Apotek

Menurut PP No.51 tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah :

- 2.1.2.1. Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- 2.1.2.2. Sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- 2.1.2.3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika.
- 2.1.2.4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau 4 penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

1.1.3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Berdasarkan Kepmenkes No.1027 tahun 2004 mencakup aspek :

2.1.3.1. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, mampu berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

b. Sarana dan Prasarana

Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata apotek. Apotek harus dapat dengan mudah diakses oleh anggota masyarakat. Dalam Permenkes No.922 tahun 1993 ayat 2 sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya di luar sediaan farmasi dan ayat 3 apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Kepmenkes No.1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek pada bab II tentang pengelolaan sumber daya menuntut bahwa kegiatan pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna untuk menunjukkan

integritas dan kualitas produk serta mengurangi resiko kesalahan penyerahan.

Apotek harus memiliki :

- 1) Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien
- 2) Tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien, termasuk penempatan brosur/ materi informasi
- 3) Ruangan tertutup untuk konseling
- 4) Ruang racikan
- 5) Tempat pencucian alat

Perabotan apotek harus tertata rapi, lengkap dengan rak-rak penyimpanan obat dan barang-barang lain yang tersusun dengan rapi, terlindung dari debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan serta diletakkan pada kondisi ruangan dengan temperatur yang telah ditetapkan

1.2. Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang di gunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fiologi atau keadaan patologi dalam rangka penentapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes, 2016).

2.2.1. Obat Yang Perlu Diwaspadai (*High- Alert Medications*)

Obat yang perlu diwaspadai (*High-Alert Medications*) adalah sejumlah obat yang memiliki resiko tinggi menyebabkan bahaya yang besar bagi pasien jika tidak digunakan secara tepat. Menurut Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian obat yang perlu diwaspadai (*High-Alert Medications*) adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius (*sentinel event*) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan Reaksi Obat Yang Tidak Diinginkan (ROTD) (Permenkes, 2016).

Kelompok obat *hight-alert* diantaranya (Permenkes, 2016):

- 2.2.1.1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (*Look Alike Sound Alike*)
- 2.2.1.2. Kelompok elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2 meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat 50% atau lebih pekat).
- 2.2.1.3. Obat- obat sitostatika atau obat- obat kanker yang digunakan untuk kemoterapi.

Hal- hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan akibat obat- obatan yang termasuk dalam kategori LASA, dapat menggunakan beberapa cara berikut (Putra, 2014):

a. *Tallman Lettering/ Tallman Letters*

Sistem penulisan nama obat dengan cara *Tallman Lettering/ Tallman Letters* dapat diterapkan pada kemasan, etiket obat, kemasan/wadah pendispensing otomatis. Penulisan secara *Tallman Lettering/ Tallman Letters* dilakukan dengan menggunakan huruf yang berbeda sebagai penekanan. Metode *Tallman* digunakan untuk membedakan huruf yang tampaknya sama dengan obat lain yang mirip. Diharapkan dengan memberi huruf kapital, petugas akan lebih berhati- hati dengan obat yang tergolong LASA. Di Amerika Serikat, beberapa studi menunjukkan penggunaan huruf capital ini dapat membantu membedakan nama- nama obat yang mirip (Filik, *et al.* 2004 dalam Putra, 2014) dan mengurangi *medication error* akibat nama obat yang *look- alike* (Filik *et al.* 2006 dan Grasha, 2000 dalam Putra, 2014).

Rekomendasi penamaan secara *Tallman Lettering/Tallman Letters* ditetapkan oleh *Food and drug Administration* (FDA) dan *Institute For Safe Medication Practices* (ISMP) misalnya seperti:

- 1) ChlorproMAZINE

- 2) chlordiazePOXIDE
 - 3) QuiNINE
 - 4) QuiNIDine
 - 5) TRENtal
 - 6) TEGratol
- b. Pemisahan lokasi obat- obatan dengan nama dan pelafalan yang mirip pada rak terpisah.
 - c. Penggunaan system pengkodean (missal: Barcode) dalam pemesanan, penerimaan, restock, dispensing, dan administrasi obat (Montone, 2007 dalam Putra, 2014).
 - d. Penandaan stiker obat LASA pada tempat penyimpanan atau label yang mudah dilihat.
 - e. Pemberian informasi kepada pasien agar tetap waspada terhadap adanya kemungkinan salah ambil obat untuk obat-obat LASA.
 - f. Perlu adanya pengecekan ulang obat LASA sebelum diberikan kepada pasien.
 - g. Hindari pemesanan obat- obat dengan pelafalan yang mirip (*Sound Alike*) melalui verbal atau telepon. Pastikan lagi dengan mencatat nama obat yang dimaksud dan lakukan konfirmasi ulang dengan membacakan kembali (Gowri, et al. 2013 dalam Putra, 2014).
 - h. Menghimbau para dokter untuk (Montone, 2007 dalam Putra, 2014)
 - 1) Mengikuti kebijakan atau aturan Panitia Farmasi Terapi (PFT/ Komite Farmasi dan Terapi (KFT) yang telah disepakati tentang penulisan resep (pesanan harus lengkap).
 - 2) Menulis resep dengan tulisan yang jelas terbaca (huruf tegak capital).
 - 3) Perhatian lebih jika melakukan pesanan obat secara *verbal* atau melalui telepon

- 4) Menghindari singkatan (missal: q.d bisa salah interpretasi : o.d atau q.i.d. Tuliskan saja “setiap hari atau sekali sehari”)
- 5) Menuliskan atauran pakai yang jelas, dan hindari penulisan aturan “gunakan sesuai petunjuk”
- 6) Menghindari singkatan yang tidak baku : AZT untuk Aztreonam atau Azathioprine; PCT untuk Paracetamol atau PZT untuk Pirazinamid
- 7) Selalu menuliskan angka 0 di depan decimal: 0,5 g,bukan: ,5 g, atau lebih baik langsung dengan menuliskan 500 mg dibandingkan 0,5 g.

2.2.2. Obat *Look Alike Sound Alike* (LASA)

Obat *Look Alike Sound Alike* (LASA) adalah obat-obatan yang pengucapannya terdengar mirip / yang tampak mirip. Dalam istilah Bahasa Indonesia disebut juga NORUM (Nama Obat, Rupa dan Ucapan Mirip) (Permenkes No. 11, 2017).

Tabel 2.1 Contoh obat LASA

NO.	NAMA OBAT	
1.	AlloPURINol	HaloPERIDol
2.	AmiNEFRON	AmiODARON
3.	AMINOfusin	COMAfusin
4.	AMOXIcillin	Mucylin
5.	AmytRIPTILlin	AmiNOPHilin
6.	AnalSPEC	AnalSIK

7.	APtor	LIPITor
8.	Asam TRANEXamat	Asam MEFENamat
9.	AZitromycin	ERItromycin
10.	ALPraZOlam	LoraZEpm


2.2.3. Pemberian Label Obat LASA

Pemberian label untuk obat *LASA* yaitu dengan diberi label “LASA” untuk obat-obatan yang termasuk kelompok *LASA* / *NORUM*. Pemberian label ini bertujuan untuk mencegah pemberian obat yang tidak disengaja/ kurang hati-hati (Permenkes, 2017) sehingga menyebabkan tujuan terapi tidak tercapai (underdose/ overdose/ salah obat). Obat kategori *LASA* dalam penyimpanannya diberikan penanda dengan stiker kuning bertuliskan *LASA* pada tempat penyimpanan obat. Apabila obat dikemas dalam paket untuk kebutuhan pasien, maka diberikan tanda stiker kuning *LASA* pada kemasan primer obat. Berikut contoh stiker *LASA* yang biasanya digunakan:



Gambar 2.1 Stiker *LASA*

1.3. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep Teori Apotek Kimia Farma Veteran Banjarmasin